



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DISAMARKAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Wiranata, S.H., M.M. dan Ir. Aqwa Mulya, S.H., M.Sc., Para Advokat Dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **“Arief Wiranata Law Office Advocates And Legal Consultants”**, beralamat di Jalan Madukoro Raya, Komplek Ruko Semarang Indah, Blok C1, No.19 B, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 110/RSK/566/2021/PA.Dpk. tanggal 01 Februari 2021 dengan Domisili Elektronik pada alamat email : **aqwamulyapartnership@yahoo.com**, sebagai Penggugat;

melawan

DISAMARKAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H., Harry Rizaldy Siregar, S.H., Senja Sukar Sarry, S.H., Nurul Layalia, S.H., Akbar Sayudi, S.H., M.H. dan Reza Rachmatullah Mikada, S.H., Para Advokat Pada Kantor Hukum **“Leo Siregar & Associates”**, berkantor Di Plaza Basmar Lt. 3 No. 3.9A Jl. Mampang Prapatan Raya No.106, Duren Tiga,

Halaman 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran, Kota Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 180/RSK/566/2021/PA.Dpk. tanggal 23 Februari 2021 dengan Domisili Elektronik pada alamat email : **nurullayalia@gmail.com**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 01 Februari 2021 Depok, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 telah dilaksanakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah No.: **DISAMARKAN**, tertanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A.) **DISAMARKAN**;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tinggal bersama di **DISAMARKAN**;
3. Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinis pada **DISAMARKAN**, yang beralamat di **DISAMARKAN**, sampai dengan saat ini;
4. Bahwa sejak awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri. Hal tersebut disebabkan PENGUGAT memiliki gangguan seksual berupa penyakit Vaginismus. Namun demikian sejak

Halaman 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2019, PENGGUGAT melakukan konsultasi rutin kepada Psikolog Perkawinan untuk merubah cara pandang terhadap Penyakit Vaginismus, agar PENGGUGAT dapat menjadi seorang Istri yang baik bagi TERGUGAT;

5. Bahwa setelah 2 (dua) tahun lebih menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT belum ada tanda-tanda akan mempunyai anak, dikarenakan PENGGUGAT memiliki gangguan seksual berupa penyakit Vaginismus tersebut dan kemudian pada bulan Desember tahun 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk menjalankan Program Bayi Tabung;

6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT dianugerahi 3 (tiga) orang anak kandung melalui Program Bayi Tabung, yaitu :

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Perempuan.

7. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Rumah Bersama di **DISAMARKAN**;

8. Bahwa walaupun Rumah Bersama telah pindah di Kota Depok, Jawa Barat, namun TERGUGAT masih tetap berdomisili pada **DISAMARKAN**;

9. Bahwa sejak pindah Rumah Bersama tersebut, setiap sebulan sekali TERGUGAT pulang dari tempat bekerjanya di **DISAMARKAN** untuk berkumpul dengan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT, namun pada akhir bulan Desember Tahun 2020, saat TERGUGAT datang ke

Halaman 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Bersama, TERGUGAT dalam keadaan penuh amarah tanpa sebab yang jelas, serta puncaknya mengusir PENGGUGAT dari Rumah Bersama tanpa diperbolehkan membawa anak-anak. Sehingga PENGGUGAT pulang ke rumah Orang Tua PENGGUGAT. Namun setelah jelang seminggu kemudian, TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk pulang kembali ke Rumah Bersama untuk menjaga dan mengasuh anak-anak PENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT akan berangkat ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk bekerja;

10. Bahwa PENGGUGAT bermaksud untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak PENGGUGAT bersedia dinikahi oleh TERGUGAT, PENGGUGAT pada awalnya mempunyai harapan bahwa TERGUGAT adalah suami yang nantinya mampu mendampingi PENGGUGAT dengan sepenuh hati dalam rangka membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadda warrahmah sebagaimana dituntunkan oleh ALLAH S.W.T. dan RASULULLAH S.A.W., sehingga dapat tercapai nantinya rumah tangga yang rukun dan damai;
- b. Bahwa sejak PENGGUGAT mengandung anak-anak dengan Program Bayi Tabung sampai dengan PENGGUGAT melahirkan, TERGUGAT tidak memperdulikan PENGGUGAT lagi;
- c. Bahwa pada saat anak-anak kandung PENGGUGAT berumur 4 (empat) bulan, yaitu sekitar awal bulan November 2017, terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mempersoalkan masalah keluarga. Dan pada saat itu TERGUGAT menampar wajah PENGGUGAT di hadapan Ibu Mertua, Bibi dan Para Perawat anak-anak kandung PENGGUGAT;
- d. Setelah peristiwa yang diuraikan Pada huruf c di atas, TERGUGAT semakin berperilaku kasar terhadap PENGGUGAT, yaitu TERGUGAT seringkali marah-marah tanpa sebab yang jelas dan berkata kasar. Hal tersebut pernah dilakukan TERGUGAT di hadapan kedua

Halaman 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua kandung PENGGUGAT dan pada saat itu pula melakukan pengrusakan terhadap Mobil milik PENGGUGAT;

e. Bahwa percekcoakan itu terus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai pada puncaknya PENGGUGAT memergoki TERGUGAT berselingkuh dengan wanita lain;

f. Sementara itu, TERGUGAT adalah berkelakuan buruk dan tidak terpuji sejak lama dan tidak pernah meninggalkan kelakuan tersebut sampai dengan saat ini, walaupun TERGUGAT pernah berjanji kepada PENGGUGAT untuk meninggalkan hal buruk tersebut;

g. Atas terjadi percekcoakan-percekcoakan yang semakin lama semakin sering dan besar, sementara itu telah diupayakan musyawarah untuk mendamaikan oleh pihak Keluarga, diantaranya oleh Kedua Orang Tua dan Psikolog. Namun upaya musyawarah tersebut tidak dapat menghentikan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi sebaliknya justru pertengkaran-pertengkaran semakin sering dan membesar. Demikian pula, seperti yang diuraikan pada Poin 9 di atas, saat pulang dari tempat dinas di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, TERGUGAT dengan penuh amarah tanpa sebab yang jelas serta mengusir PENGGUGAT dari Rumah Bersama. Kejadian tersebut kemungkinan besar akan terulang lagi untuk selanjutnya;

h. Bahwa TERGUGAT semakin menunjukkan sikap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. TERGUGAT semakin lama, semakin tidak memperdulikan PENGGUGAT, dengan semakin seringnya pertengkaran terjadi membuat ketidak-nyamanan PENGGUGAT dan anak-anak kandung PENGGUGAT;

i. Bahwa PENGGUGAT semakin merasa lelah dan merasakan semakin berat beban yang dipikul oleh PENGGUGAT dalam perkawinan dan merasakan tidak ada sama sekali adanya tanda-tanda perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT akan menuju keluarga harmonis, sakinah, mawadda warrahmah. Karena itu PENGGUGAT semakin merasa ingin lepas dari beban dan ketidak-pastian tersebut,

Halaman 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan PENGGUGAT terus menerus merasa tertekan baik fisik maupun psikis;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas sudah tidak mungkin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mewujudkan keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah;

12. Bahwa dengan demikian menurut hemat PENGGUGAT, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup bersama, seperti apa yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1, Tahun 1974, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak mungkin lagi terwujud;

13. Bahwa dengan keadaan demikian, menurut hemat PENGGUGAT sebaiknya perkawinan ini diakhiri dengan perceraian, karena jalan demikian adalah jalan terbaik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, agar PENGGUGAT dapat lepas dari beban dan tekanan fisik maupun psikis dari TERGUGAT.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan sudah terpenuhinya ketentuan Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah No.: 9 Tahun 1975, maka menurut hemat PENGGUGAT sudah cukup alasan Pengadilan Agama Depok untuk mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT;

15. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

16. Bahwa berdasarkan kaedah Hukum Perdata Agama dalam Putusan No. 285 K/AG/2000, tertanggal 10 November 2000, yang intinya menyatakan bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Halaman 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. : 3, Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Angka 3 menyatakan bahwa Kewajiban bagi suami untuk memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Oleh karena itu, Nafkah Mut'ah untuk PENGGUGAT dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan Nafkah Iddah untuk PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).

18. Bahwa mengenai Hak Asuh dan pemeliharaan anak, sesuai dengan Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-Undang, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku sampai dengan anak dapat berdiri sendiri. Namun demikian demi kepentingan anak-anak kandung PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak-anak kandung PENGGUGAT dari TERGUGAT, yaitu :

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Halaman 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (K.H.I.) bahwa anak di bawah umur 12 tahun, hak asuh dibawah ibunya namun sepanjang ibu tersebut dapat dibuktikan sebagai ibu yang baik.

Oleh karena PENGUGAT adalah ibu yang baik, tidak mempunyai perilaku yang buruk sehingga patut merawat serta mendidik anak. Oleh karenanya Hak Asuh Anak patut pula ditetapkan kepada PENGUGAT, namun tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menemui anak setiap saat dengan ijin dan sepengetahuan PENGUGAT.

19. Bahwa berdasarkan Hukum Islam maka TERGUGAT berkewajiban menanggung nafkah (biaya pendidikan; biaya sandang dan pangan; dan biaya kesehatan) anak-anak kandung PENGUGAT dari TERGUGAT ;

20. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki anak-anak kandung yang terdiri dari :

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Perempuan.

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Perempuan.

dan ketiga anak kandung PENGUGAT tersebut masih berusia balita. Dengan terjadinya perpisahan ini maka PENGUGAT akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kebutuhan mengasuh/menafkahi ketiga anak-anak kandung tersebut. Kebutuhan mana setelah dilakukan perhitungan maka dibutuhkan Biaya Mengasuh Anak/Biaya Nafkah untuk ketiga orang

Halaman 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kandung tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) per bulan, dengan rincian biaya untuk masing-masing kebutuhan ketiga anak-anak kandung tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya Pendidikan Rp.4.500.000,-/bulan.

Biaya Sandang dan Pangan Rp. 10.500.000,-/bulan.

Biaya Kesehatan Rp. 3.000.000,-/bulan.

seluruh Nafkah ketiga anak-anak kandung tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap tanggal 28 pada bulan berjalan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (**DISAMARKAN.**) terhadap PENGGUGAT (**DISAMARKAN.**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).
6. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak-anak kandung PENGGUGAT dari TERGUGAT, yang terdiri dari :

Nama : **DISAMARKAN.**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Halaman 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Perempuan.

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT, namun tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menemui anak-anak kandung tersebut setiap saat dengan ijin dan sepengetahuan PENGUGAT.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah Anak berupa biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak-anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT, yang terdiri dari :

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Perempuan.

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Nama : **DISAMARKAN.**
Tempat/Tgl. Lahir : Depok/17 Agustus 2017.
Jenis Kelamin : Perempuan.

sebesar Rp. 18.000.000,-/bulan (delapan belas juta Rupiah per bulan), dengan perincian sebagai berikut:

Biaya PendidikanRp. 4.500.000,-/bulan.

Biaya Sandang dan PanganRp.10.500.000,-/bulan.

Biaya KesehatanRp. 3.000.000,-/bulan.

Halaman 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



seluruh Nafkah Anak untuk ketiga orang anak-anak kandung tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap tanggal 28 pada bulan berjalan.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil melalui kuasanya untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat Yang Berwenang pada Instansi tempatnya bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tiak dipenuhi

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum kami memberikan jawaban atas pokok perkara gugatan ini, ijin kami untuk mengajukan eksepsi atas gugatan PENGUGAT yakni sebagai berikut.

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh tergugat secara tegas diakui kebenarannya.

2. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI RELATIF)

2.1. Bahwa, terhitung pada tanggal gugatan ini diajukan yakni tertanggal 28 Januari 2021, TERGUGAT berdomisili di **DISAMARKAN.**

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) menyatakan bahwa "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat,..."

2.3. Bahwa tempat tinggal / domisili TERGUGAT saat ini tidak sesuai dengan dimana Gugatan Perceraian ini diajukan, yang mana seharusnya pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

2.4. Bahwa atas dalil 2.1. dan 2.2. diatas, maka dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Perceraian ini.

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah dan diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban alam pokok perkara;

4. Bahwa pada poin 10 huruf b di halaman 6 Surat Gugatan, PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT tidak memperdulikan PENGUGAT sejak mengandung anak-anak dengan Program Bayi

Halaman 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung hingga melahirkan ketiga anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa, PENGGUGAT tidak mendalilkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan tidak memperdulikan PENGGUGAT dalam hal apa yang dilakukan TERGUGAT. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melalaikan tugas pokok sebagai Suami yaitu menafkahi dan menyejahterakan keluarga dengan memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan termasuk suster/pengasuh untuk anak-anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak terlalu kelelahan dalam menjalani hari-harinya.

5. Bahwa, pada poin 10 huruf c, d, dan g di halaman 5-6 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa terjadi perkecokan yang berlangsung berulang-ulang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa, TERGUGAT merasa hubungan suami-istri dari PENGGUGAT dan TERGUGAT masih baik-baik saja, yang mana perkecokan yang dialami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT hanyalah permasalahan keluh kesah suami yang akhirnya diselesaikan dengan damai.

6. Bahwa pada poin 10 huruf e di halaman 6 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah memergoki TERGUGAT berselingkuh dengan wanita lain. Terkait hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, sebenarnya sudah diselesaikan dengan baik-baik karena peristiwa itu sebenarnya hanya kesalahpahaman belaka.

7. Bahwa, pada poin 10 poin h di halaman 6 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT semakin menunjukkan sikap sebagai suami yang tidak bertanggungjawab. Maka sebaliknya Yang Mulia Majelis Hakim, sikap tidak bertanggungjawab seperti apa yang didalilkan PENGGUGAT? Bukankah selama ini TERGUGAT selalu memenuhi kewajibannya selaku Kepala Keluarga dan Tulang Punggung Keluarga dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan selalu kembali ke rumah bersama setiap bulannya?

Halaman 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada poin 11 di halaman 7 Surat Gugatan, berikut PENGUGAT mendalilkan bahwa atas uraian nomor 10 surat gugatan secara keseluruhan menyebabkannya tidak mungkin PANGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah*;

Bahwa atas dalil tersebut, TERGUGAT menyatakan tidak sepaham dengan apa yang disampaikan PENGUGAT dalam dalilnya, karena TERGUGAT merasa rumah tangga ini masih baik-baik saja dan masih mengusahakan yang terbaik untuk mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah*.

9. Bahwa pada poin 17 Surat Gugatan, berikut PENGUGAT mendalilkan terkait kewajiban bagi suami untuk memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah akibat perceraian terhadap Istri yang tidak nusyuz berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 dan Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Pasal 158

"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami."

Halaman 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar diatas Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT menolak untuk memberikan nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah untuk PENGGUGAT dan selalu bersedia untuk menafkahi PENGGUGAT sesuai dengan kewajiban suami kepada istrinya dalam rumah tangga yang utuh dan bersatu tanpa perceraian.

10. Bahwa pada poin 18 di halaman 8-9 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan mengenai Hak Asuh dan Pemeliharaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PENGGUGAT juga dengan poin 18 ini ingin menjadi pengampu dari Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas anak-anak kandung PENGGUGAT dan Tergugat yaitu:

a. Nama : **DISAMARKAN**

Tempat/Tgl Lahir : Depok/ 17 Agustus 2017

Jenis Kelamin : Perempuan

b. Nama : **DISAMARKAN**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/ 17 Agustus 2017

Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Nama : **DISAMARKAN**

Tempat/Tgl. Lahir : Depok/ 17 Agustus 2017

Jenis Kelamin : Perempuan

Bahwa, PENGGUGAT mendalilkan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.) bahwa anak di bawah umur 12 tahun, hak asuh dibawah ibunya namun sepanjang Ibu tersebut dapat dibuktikan sebagai ibu yang baik.

Bahwa, TERGUGAT menolak dalil ini dengan alasan karena TERGUGAT masih merasa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih harmonis dan baik-baik saja, sehingga TERGUGAT merasa sangat baik juga untuk anak tetap berada dalam naungan kedua orang tuanya yakni dalam satu rumah tangga yang utuh tanpa perceraian.

Halaman 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya pada poin 20 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan untuk meminta biaya untuk mengasuh dan menafkahi ketiga anak-anak kandung dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya Pendidikan Rp. 4.500.000,-/bulan
- b. Biaya Sandang dan Pangan Rp. 10.500.000,-/bulan
- c. Biaya Kesehatan Rp. 3.000.000,-/bulan.

Bahwa, atas rincian diatas, TERGUGAT MENOLAK untuk memberikan biaya untuk mengasuh dan menafkahi anak kepada PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT selalu siap untuk menanggung dan menafkahi ketiga anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga dewasa tanpa adanya perceraian. TERGUGAT selalu percaya bahwa anak membutuhkan kedua orang tua yang bersatu tanpa adanya perceraian untuk pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Pun, hingga saat ini tidak ada satupun kewajiban penafkahan anak yang dilalaikan oleh TERGUGAT.

12. Bahwa pada seusai mediasi di Pengadilan Agama Depok, PENGGUGAT sempat menyatakan pertanyaan pada TERGUGAT bahwasanya apabila suatu saat PENGGUGAT berubah pikiran dan ingin kembali rujuk, apakah TERGUGAT mau menerima?

Bahwa, untuk pertanyaan PENGGUGAT diatas, TERGUGAT secara tegas dan jelas menjawab akan menerima keinginan dari PENGGUGAT karena pada pokoknya, PENGGUGAT ingin rumah tangga ini tetap bersatu dan menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah* demi PENGGUGAT dan demi anak-anak kandung yang TERGUGAT cintai sepenuh hati dan Nurani.

Halaman 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- III. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- IV. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih TERGUGAT untuk seluruhnya;
- II. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- III. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil TERGUGAT tentang Kompetensi Relatif yang dinyatakan DALAM EKSEPSI TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT telah salah memahami perihal Kompetensi Relatif atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Istri, menurut Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku.
3. Bahwa Kompetensi Relatif bagi Perkara di Peradilan Agama diatur oleh Hukum Acara Perdata, kecuali yang diatur secara khusus.

Halaman 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kompetensi Relatif dalam Perkara Cerai Gugat diatur secara khusus oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. : 7 tahun 1989 (yang telah diubah oleh Undang-Undang No. : 3 Tahun 2006).

5. Bahwa Pasal 73 (1) Undang-Undang No. : 7 tahun 1989 (yang telah diubah oleh Undang-Undang No. : 3 Tahun 2006), berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 73 (1) Gugatan Perceraian diajukan oleh Istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat”.

6. Bahwa Tempat Kediaman Bersama (Rumah Bersama) adalah di rumah yang beralamat di Perumahan Flower Residence, Jalan Kramat 1, R.T. : 007/R.W. : 005, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, seperti yang telah diakui oleh TERGUGAT pada Poin 7, halaman 3 dalam JAWABAN TERGUGAT.

7. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama.

8. Maka dengan demikian, PENGGUGAT telah memenuhi Hukum Acara yang berlaku dalam mengajukan Gugatan Cerai *a quo* dan Pengadilan Agama Depok memiliki kewenangan (kompetensi) Relatif dalam memeriksa dan memutus Gugatan Cerai *a quo*. Sehingga yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sepatutnya menolak atau tidak menerima EKSEPSI dari TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam GUGATAN *a quo*.

2. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT dalam JAWABAN TERGUGAT.

3. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 4, halaman 2-3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Halaman 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 4, halaman 2-3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah bahwa TERGUGAT seharusnya mengerti keperdulian terhadap PENGGUGAT dan anak-anak kandung PENGGUGAT atau keluarga adalah mencakup pemberian nafkah lahir dan bathin. Terbukti dalam dalil TERGUGAT yang menyatakan dengan membiayai kebutuhan keluarga semata, sudah merupakan suatu keperdulian TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan anak-anak kandung PENGGUGAT atau keluarga. TERGUGAT tidak pernah tahu bahwa kehidupan hari per hari tidak selalu sama kondisinya, TERGUGAT tidak memperdulikan dan tidak ingin tahu permasalahan dari hari ke hari yang dihadapi PENGGUGAT dan anak-anak kandung PENGGUGAT atau keluarga, baik permasalahan secara lahir, maupun permasalahan secara bathin.

4. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 5, halaman 3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 5, halaman 3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah bahwa dalil TERGUGAT tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sedangkan hal-hal yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada Poin 10, huruf c, d dan g, halaman 5-6 dalam GUGATAN *a quo* adalah fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian PENGGUGAT tetap pada dalil Poin 10, huruf c, d dan g, halaman 5-6 dalam GUGATAN *a quo*.

5. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 6, halaman 3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Halaman 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 6, halaman 3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah bahwa dalil TERGUGAT tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sedangkan hal-hal yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada Poin 10, huruf e, halaman 6 dalam GUGATAN *a quo* adalah fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian PENGGUGAT tetap pada dalil Poin 10, huruf e, halaman 6, GUGATAN *a quo*.

Namun demikian, setidaknya TERGUGAT telah mengakui peristiwa kepergoknya TERGUGAT dengan wanita lain seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada Poin 10, huruf e, halaman 6, GUGATAN *a quo*. Atas pengakuan TERGUGAT tersebut, maka atas pengakuan TERGUGAT tersebut, maka kepada Majelis Hakim yang terhormat, PENGGUGAT mohon Akta.

6. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 7, halaman 3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 7, halaman 3, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah bahwa TERGUGAT menganggap dengan sekedar membiayai kebutuhan sehari-hari (*walaupun tidak cukup, padahal TERGUGAT mempunyai penghasilan yang besar*) dan sesekali pulang ke Rumah Bersama (*PENGGUGAT membantah keras atas dalil TERGUGAT yang menyatakan pulang ke Rumah Bersama tiap bulan*), sudah cukup sebagai bentuk pertanggung jawab sebagai suami dan ayah dalam keluarga. Sekali lagi PENGGUGAT membantah dengan keras dalil TERGUGAT yang menyatakan pulang ke Rumah Bersama setiap bulan, fakta yang sebenarnya TERGUGAT seringkali selama 3 (tiga) bulan tidak pulang ke Rumah Bersama.

Halaman 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



7. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 8, halaman 3-4, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 8, halaman 3-4, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena dalil PENGGUGAT yang dinyatakan pada Poin 11, halaman 7 dalam GUGATAN *a quo* telah terbukti sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya PENGGUGAT tetap pada dalil PENGGUGAT yang dinyatakan pada Poin 11, halaman 7 dalam GUGATAN *a quo*.

8. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 9, halaman 4, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 9, halaman 4, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan dan PENGGUGAT tetap pada dalil PENGGUGAT yang dinyatakan Poin 17 dalam GUGATAN *a quo* yang mendalilkan bahwa kewajiban bagi suami untuk memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah akibat perceraian terhadap Istri yang tidak nusyuz berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, sehingga untuk istri yang tidak nusyuz, diwajibkan oleh hukum kepada bekas suami memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah kepadanya, maka sepatutnya PENGGUGAT sebagai istri yang tidak nusyuz juga mendapatkan nafkah-nafkah tersebut dari TERGUGAT sebagai bekas suami.

9. Bahwa PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 10, halaman 4-5, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 10, halaman 4-5, DALAM POKOK

Halaman 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena dalil PENGUGAT yang dinyatakan pada Poin 18, halaman 8-9 dalam GUGATAN *a quo* telah terbukti sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya PENGUGAT tetap pada dalil PENGUGAT yang dinyatakan pada Poin 18, halaman 8-9 dalam GUGATAN *a quo*.

10. Bahwa PENGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 11, halaman 5, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 11, halaman 5, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena dalil PENGUGAT yang dinyatakan pada Poin 20 dalam GUGATAN *a quo* telah terbukti sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya PENGUGAT tetap pada dalil PENGUGAT yang dinyatakan pada Poin 20 dalam GUGATAN *a quo*.

11. Bahwa PENGUGAT menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 12, halaman 5, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT.

Adapun penolakan dan keberatan PENGUGAT terhadap seluruh dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada Poin 12, halaman 5, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut bahwa hal yang didalilkan TERGUGAT pada Poin 12, halaman 5, DALAM POKOK PERKARA dari JAWABAN TERGUGAT tersebut adalah ISAPAN JEMPOL belaka dari TERGUGAT untuk mempengaruhi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo*. Bahwa sesungguhnya PENGUGAT tidak berniat sama sekali untuk rujuk kembali dengan TERGUGAT menjadi pasangan suami istri setelah bercerai atau tidak berniat sama sekali untuk berdamai dalam Perkara *a quo*.

Halaman 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menerima GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum kami memberikan jawaban atas pokok perkara gugatan ini, iijinkan kami untuk mengajukan eksepsi atas gugatan PENGGUGAT yakni sebagai berikut.

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh tergugat secara tegas diakui kebenarannya.
2. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI RELATIF)

2.1 Bahwa, terhitung pada tanggal gugatan ini diajukan yakni tertanggal 28 Januari 2021, TERGUGAT berdomisili di **DISAMARKAN.**

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) menyatakan bahwa "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat

Halaman 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat,..."

2.3 Bahwa tempat tinggal / domisili TERGUGAT saat ini tidak sesuai dengan dimana Gugatan Perceraian ini diajukan, yang mana seharusnya pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

2.4 Bahwa atas dalil 2.1. dan 2.2. di atas, maka dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk mengadili perkara Gugatan Perceraian ini.

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah dan diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik dalam pokok perkara;

4. Bahwa pada poin 3 halaman 3-4 Replik dari PENGGUGAT, terdapat penolakan dan keberatan daripada apa yang TERGUGAT telah sampaikan pada Jawaban Pokok Perkara kami, dengan menyatakan bahwa TERGUGAT hanya menafkahi secara lahir namun tidak secara batin karena hanya membiayai kebutuhan keluarga saja dan tidak pernah tahu kehidupan hari per hari tidak selalu sama kondisinya.

Bahwa, TERGUGAT merasa sedih melihat dalil Replik PENGGUGAT yang seakan-akan memposisikan TERGUGAT sebagai suami yang sangat tidak bertanggung jawab dan keji dengan menyimpulkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana suami yang hanya menganggap bahwa penafkahan hanya mengenai pemberian materi semata. Padahal, dalam dalil-dalil TERGUGAT tersebut adalah untuk menjawab keresahan PENGGUGAT pada dalil 10 huruf b di halaman 5 surat gugatan yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memperdulikan PENGGUGAT lagi.

Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT disini dengan segala kerendahan hati selalu memenuhi apapun yang dimintakan oleh PENGGUGAT seperti halnya ketika PENGGUGAT meminta

Halaman 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suster/pengasuh anak sebagai asisten/orang yang membantu mengurus ketiga anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana TERGUGAT mengerti sekali dinamika kehidupan berkeluarga setiap harinya yang bisa merasa jenuh dalam mengurus anak sembari melaksanakan tugas-tugas lainnya. Sehingga sekali lagi, Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT sangat menyayangi keluarganya secara lahir dan batin dan dapat terbukti dari semua yang TERGUGAT berikan untuk PENGGUGAT dan anak-anak kandung adalah demi MEMBAHAGIAKAN MEREKA SECARA LAHIR DAN BATIN.

5. Bahwa, dalam dalil poin nomor 4 halaman 4 Replik, PENGGUGAT menyatakan bahwa dalil tergugat pada Poin 5 halaman 3 Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa, TERGUGAT merasa PENGGUGAT tidak menanggapi dalil kami dengan argumentasi jelas dan hanya mengembalikan kepada dalil-dalil Gugatan a quo.

Bahwa yang mana, dalil-dalil yang dimaksud Penggugat adalah runtutan kejadian-kejadian yang berlangsung di tahun 2017, sedangkan, sekarang sudah berjalan hampir 4 tahun lamanya dari kejadian-kejadian tersebut. Maka, berdasarkan dalil kita pada Poin 5 halaman 3 Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT yang mana permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan dengan damai dan terbukti bahwa rumah tangga tersebut kembali normal sebagaimana sudah berjalan kembali hampir 4 tahun lamanya.

6. Bahwa pada poin 5 halaman 4-5 Replik PENGGUGAT, terdapat dalil yang menyatakan bahwa dalil TERGUGAT yang dinyatakan pada poin 6 halaman 3 tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dengan alasan TERGUGAT telah melakukan pengakuan atas hal tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT memang mengakui hal tersebut kepada PENGGUGAT selaku istri karena pada waktu hal tersebut terjadi, terjadi percekocokan besar yang terjadi sehingga TERGUGAT terpaksa mengaku DEMI MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA

Halaman 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena PENGGUGAT terus mendesak TERGUGAT untuk mengaku setelah kejadian tersebut, yang mana dalam perkara ini, TERGUGAT menegaskan bahwa kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman dan kecemburuan buta semata.

7. Bahwa, pada poin 6 halaman 5 Replik dari PENGGUGAT, terdapat dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT hanya menganggap bentuk tanggung jawab seorang suami dan ayah hanyalah membiayai kebutuhan sehari-hari dan sesekali pulang ke rumah bersama serta bahwa TERGUGAT seringkali selama 3 (tiga) bulan tidak pulang ke Rumah Bersama.

Bahwa TERGUGAT juga bertanya-tanya kenapa dalam dalilnya, PENGGUGAT menyatakan bahwa *"biaya kehidupan sehari-hari yang diberikan tidak cukup padahal TERGUGAT mempunyai penghasilan yang besar"* padahal apapun yang PENGGUGAT minta pasti akan dituruti oleh TERGUGAT, termasuk apabila adanya kurang biaya, ketika PENGGUGAT mintakan kekurangannya, pasti akan TERGUGAT penuhi kewajibannya, dan dalam hal penghasilan besar itu adalah bentuk tanggung jawab TERGUGAT sebagai suami untuk menabung demi masa depan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa, sekali lagi Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana pada poin nomor 4 halaman 4 Duplik ini, yang mana TERGUGAT telah memenuhi apapun yang dibutuhkan PENGGUGAT berikut anak-anak kandung yang mana baik dalam bentuk materiil maupun imateriil, dan apabila memang terjadi keterlambatan pulang ke rumah bersama yang dilakukan TERGUGAT, itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang dilakoni oleh TERGUGAT yang juga mengharuskan TERGUGAT untuk tetap berada di luar kota dalam jangka waktu tertentu.

8. Bahwa pada poin 7 halaman 5-6 Replik dari PENGGUGAT, terdapat dalil bahwa poin dalam jawaban tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan karena dalil PENGGUGAT yang dinyatakan pada poin 11 halaman 7 Gugatan *a quo* telah terbukti sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

Halaman 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, melihat pada hal diatas, TERGUGAT menjadi bingung lantas apa yang menjadi dasar dalil PENGGUGAT diatas padahal dengan jelas TERGUGAT melampirkan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai bukti bahwa rumah tangga ini masih dapat dipertahankan. TERGUGAT juga merasa bahwa rumah tangga ini masih baik-baik saja dan tidak adanya penyimpangan hal-hal yang prinsipil, begitupun menjadi alasan TERGUGAT tidak pernah terpikirkan untuk cerai dengan PENGGUGAT atas dasar rasa cinta TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa pada poin 8 halaman 6-7 Replik, PENGGUGAT menolak dan keberatan terhadap dalil pada poin 9 halaman 4 dalam Pokok Perkara dari Jawaban TERGUGAT. Yang mana penolakan tersebut karena PENGGUGAT menganggap dalil TERGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan dan tetap mendalilkan bahwa kewajiban bagi suami untuk memberikan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, setelah membaca dalil PENGGUGAT diatas, TERGUGAT merasa bingung, mengapa dalil pada Jawaban Tergugat terkait Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dikatakan tidak berdasar dan tidak beralasan? Padahal TERGUGAT telah melampirkan dasar hukum yang tepat serta dengan tegas yaitu Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam. Maka, TERGUGAT merasa PENGGUGAT GAGAL MEMAHAMI dasar hukum yang kami sampaikan dan TERKESAN TIDAK BISA LAGI MEMBANTAH dalil pada Jawaban PENGGUGAT serta atas dasar hal tersebut, maka kami akan sampaikan kembali pasal-pasal tersebut.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 dan Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul; b. memberi

Halaman 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Pasal 158

"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami."

Bahwa atas dasar diatas Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT menolak untuk memberikan nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah untuk PENGGUGAT, karena pada perkara ini, PENGGUGAT selaku ISTRI adalah pihak yang memiliki kehendak untuk adanya suatu perceraian Suami-Istri, maka atas dasar pasal-pasal diatas, DENGAN SANGAT JELAS terbukti bahwa BUKANLAH MENJADI KEWAJIBAN TERGUGAT untuk memberikan nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah.

Bahwa, sekali lagi TERGUGAT juga sampaikan, bahwa selalu bersedia untuk menafkahi PENGGUGAT sesuai dengan kewajiban suami kepada istrinya dalam rumah tangga yang utuh dan bersatu tanpa perceraian.

10. Bahwa pada poin 9 halaman 7, PENGGUGAT lagi-lagi menyatakan bahwa dalil kami dalam Jawaban Pokok Perkara pada poin nomor 10 halaman 4-5 tidak berdasar dan tidak beralasan, hal ini kian membuat TERGUGAT bertanya-tanya apakah dengan tidak adanya argumentasi hukum lagi yang diberikan oleh PENGGUGAT untuk menanggapi dalil TERGUGAT juga dapat diartikan sebenarnya PENGGUGAT membenarkan dalil-dalil TERGUGAT?

Bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, dalil TERGUGAT pada poin nomor 10 Jawaban Pokok Perkara memiliki dasar dan alasan yang jelas yaitu untuk kepentingan tumbuh kembang anak-anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT baik dari sisi jasmani maupun rohani tentunya akan sangat baik dengan kedua orang tua yang bersatu tanpa

Halaman 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sehingga dengan ini kami mempertanyakan kembali, bagian mana yang tidak memiliki dasar dan alasan?

11. Bahwa selanjutnya pada poin 10 halaman 7 Replik PENGUGAT, terdapat penolakan dan keberatan terhadap dalil Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT poin 11 halaman 5, dan LAGI-LAGI menyebutkan bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan.

Bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT semakin lama semakin mencurigai bahwa dalil-dalil pada Replik PENGUGAT hanya sekedar untuk memenuhi Hukum Acara saja yaitu menjawab kembali Jawaban Pokok Perkara dari TERGUGAT karena pada dasarnya dalil-dalil tersebut terkesan sama dan seperti hanya menyalin-menempel (*copy-paste*) dalil demi dalil demi tersusunya Replik PENGUGAT.

Padahal, Yang Mulia Majelis Hakim tanpa mengurangi rasa hormat, juga dapat melihat bahwa dalam keseluruhan dalil kami itu memiliki dasar dan alasan yang jelas dan tertera pada setiap dalilnya.

Bahwa, TERGUGAT sampai saat ini menolak untuk memberikan sejumlah uang untuk menafkahi ketiga anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak menginginkan adanya Perceraian ini.

Bahwa, TERGUGAT siap menafkahi ketiga anak kandung tersebut hingga dewasa tanpa adanya perceraian. Pun, hingga saat ini tidak ada satu kali juga nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan ketiga anak kandung yang kurang dan membuat rumah tangga ini tidak sejahtera.

12. Bahwa, pada poin 11 Replik PENGUGAT, terdapat dalil yang menyatakan bahwa PENGUGAT sesungguhnya tidak berniat sama sekali untuk rujuk kembali dengan TERGUGAT untuk menjadi pasangan suami istri setelah bercerai dan tidak berniat sama sekali untuk berdamai dalam Perkara *a quo*.

Halaman 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, TERGUGAT kembali mengalami kebingungan dengan pendirian PENGGUGAT yang berubah-ubah, lantas untuk apa pertanyaan mengenai rujuk ditanyakan sesuai mediasi di Pengadilan Agama Depok apabila PENGGUGAT sesungguhnya tidak berniat untuk rujuk? Dalam hal ini, Yang Mulia Majelis Hakim, tanpa mengurangi rasa hormat kami, bahwa TERGUGAT melihat bahwa bertanya apakah mau untuk rujuk apabila berubah pikiran, menurut akal sehat kami adalah gerak-gerik PENGGUGAT untuk dapat berdamai sewaktu-waktu dengan TERGUGAT.

Bahwa, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, TERGUGAT disini tetap dengan jawaban kami pada Poin 12 halaman 5 Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT, yaitu dalam hal pertanyaan yang seharusnya menurut logika dan akal sehat memiliki maksud tersebut, TERGUGAT akan tetap menerima PENGGUGAT apabila ingin rujuk dan berdamai, karena TERGUGAT sangat mencintai PENGGUGAT dan ketiga anak-anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan sepenuh hati dan jiwa raga TERGUGAT, dan TERGUGAT akan melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangga ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/110/VI/2014 atas nama **DISAMARKAN**. Dengan **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2014 (Bukti P.14);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-04102017-0101 atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidorajo tanggal 10 Oktober 2017 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-04102017-0104 atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidorajo tanggal 10 Oktober 2017 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3515-LU-04102017-0098 atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidorajo tanggal 10 Oktober 2017 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor: 474/014/II/2021 atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Lurah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok tanggal 22 Januari 2021 (Bukti P.5);

Halaman 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 001/SL/DIR/II/2021 atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Direktur RSIA Ferina tanggal 14 Januari 2021 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Psikolog (Bukti P.7);
8. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Psikolog (Bukti P.8);
9. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Psikolog (Bukti P.9);
10. Fotokopi Resume Medis atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan RSIA Ferina tanggal 11 Januari 2021 (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DISAMARKAN**, NIK: **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 Juli 2016 (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DISAMARKAN**, NIK: **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 13 Desember 2018 (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **DISAMARKAN**, Nomor: **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 Oktober 2017 (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor: 474/013/II/2021 atas nama **DISAMARKAN** yang dikeluarkan Lurah Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok tanggal 22 Januari 2021 (Bukti P.14);
15. Fotokopi Hasil Cetak Foto Status WhatsApp dari **DISAMARKAN** (Bukti P.15);
16. Fotokopi Hasil Cetak Foto Kiriman melalui WhatsApp dari Wanita yang bernama Resty (Bukti P.16);

Halaman 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Teman Tergugat (**DISAMARKAN**) dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.17);
18. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Teman Tergugat (**DISAMARKAN**) dengan Tergugat (Bukti P.18);
19. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.19A);
20. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.19B);
21. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.19C);
22. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.20A);
23. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.20B);
24. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Tergugat dengan Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.20C);
25. Rekaman Audio Percakapan Telepon antara **DISAMARKAN** dengan Teman Penggugat (Bukti P.21);
26. Rekaman Video Tergugat (Bukti P.22);
27. Rekaman Video Tergugat (Bukti P.23);

Halaman 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Rekaman Video Wanita yang bernama **DISAMARKAN** (Bukti P.24);

29. Rekaman Video Tergugat dan Wanita Lain di atas ranjang (Bukti P.25);

B.-----

Saksi:

1. **DISAMARKAN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **DISAMARKAN** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mengaku sebagai bibi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri, keduanya menikah 6 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga keduanya tinggal di **DISAMARKAN**;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah serta keduanya masih berkomunikasi, setahu saksi seminggu yang lalu Tergugat masih datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari biasa dipanggil dengan panggilan Didit;

2. **DISAMARKAN**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di **DISAMARKAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Sopir yang biasa mengantar jemput Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri, keduanya menikah 6 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga keduanya tinggal di **DISAMARKAN**;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, namun saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar saat di mobil sewaktu mengantar keduanya pergi;
- Bahwa saat itu keduanya bertengkar soal tiket pesawat dan juga masalah anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini keduanya masih tinggal serumah atau sudah pisah;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

3. **DISAMARKAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **DISAMARKAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **DISAMARKAN**;
- Bahwa selama menikah keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari hasil program bayi tabung;

Halaman 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat serita kalau dirinya tidak bahagia hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu, pernah saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya sedang berkunjung ke rumah saksi dan saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di mobil, saat itu saksi tanaykan kenapa bertengkar, tetapi Tergugat tidak menjawab dan Tergugat mengacuhkan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalimat ancaman dari Tergugat kepada Penggugat saat bertengkar dengan kalimat "Saya gampar nanti";
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat bekerja di Kantor Imigrasi Papua dengan Jabatan Kepala Seksi Eselon IV, namun saksi tidak tahu besar gajinya setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Depok, namun karena Tergugat sedang tugas di Papua sehingga keduanya jarang bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa selaku ayah, saksi pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi panggilan Tergugat sehar-hari adalah "Didit";

4. **DISAMARKAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **DISAMARKAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri, keduanya menikah pada bulan Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **DISAMARKAN**;
- Bahwa selama menikah keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari hasil program bayi tabung yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah Penggugat melahirkan, saksi mendengar dari Penggugat adanya pertengkaran antara keduanya sampai Tergugat menampar Penggugat, saksi saat itu sedang berada di Penang untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai sifat temperamental, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran keduanya saat di rumah saksi dan saat saksi berkunjung ke Surabaya tahun 2019;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kantor Imigrasi, semula ditugaskan di Surabaya, kemudian pindah ke Kediri dan saat ini Tergugat bertugas di Papua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah cek sendiri ke kantor Tergugat di Surabaya tahun 2019 melihat foto-foto Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara **DISAMARKAN** dan Tergugat (Bukti T.1);
2. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara **DISAMARKAN** dan Tergugat (Bukti T.2);
3. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat (Bukti T.3);
4. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan Digital melalui Aplikasi WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat (Bukti T.4);
5. Fotokopi Tangkapan Layar Riwayat Komunikasi Digital antara Penggugat dan Tergugat melalui Aplikasi WhatsApp (Bukti T.5);
6. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak-anak dan Keluarga bersama Anak-anak dan Keluarga pada tanggal 25 Agustus 2018 (Bukti T.6);
7. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak-anak dan Keluarga pada tanggal 24 November 2018 (Bukti T.7);
8. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat beserta Anak-anak pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 5 Juni 2019 (Bukti T.8);
9. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat ketika berlibur bersama Anak-anak dan Keluarga pada tanggal 29 September 2019 (Bukti T.9);
10. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak-anak dan Keluarga pada tanggal 17 November 2019 (Bukti T.10);
11. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak-anak ketika Liburan Akhir Tahun pada tanggal 31 Desember 2019 (Bukti T.11);

Halaman 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat Pada saat Pelantikan/Serah Terima Jabatan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2020 (Bukti T.12);
13. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat ketika Ulang Tahun Ketiga orang anaknya pada tanggal 17 Agustus 2020 (Bukti T.13);
14. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat beserta Keluarga Besar pada tanggal 31 Oktober 2020 (Bukti T.14);
15. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak berswafoto saat Tergugat pulang dari Dinas dari Luar Daerah (Bukti T.15);
16. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat mendampingi Anak-anak bermain Bom-Bom Car (Bukti T.16);
17. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat mendampingi Anak-anak Berenang (Bukti T.17);
18. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat berlibur bersama Anak-anak di Kebun Binatang (Bukti T.18);
19. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat mendampingi anak bermain sepeda saat Tergugat pulang Dinas (Bukti T.19);
20. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak-anak menyaksikan Atraksi Singa Laut di Taman Impian Jaya Ancol pada tanggal 11 Juni 2021 (Bukti T.20);
21. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat Pada Saat Acara Ulang Tahun Ketiga Anaknya pada tanggal 17 Agustus 2021 (Bukti T.21);

Halaman 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari Foto Keharmonisan dan Kebersamaan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Anak-anak main bersama dengan Badut di Hotel (Bukti T.22);

B.-----

Saksi:

1. **DISAMARKAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **DISAMARKAN**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi adalah mantan Sopir Tergugat saat Tergugat berdinasi di Surabaya;
- Bahwa saat di Surabaya Tergugat menjabat Kasubdit Pelayanan Imigrasi, kemudian Tergugat dimutasi ke Kediri dan terakhir dipindah ke Merauke;
- Bahwa saat Tergugat dinas di Surabaya Penggugat sering datang berkunjung menemui Tergugat, dan terkadang Tergugat juga pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di daerah **DISAMARKAN**;
- Bahwa saat bertugas di Kediri Tergugat jarang pulang mengunjungi Penggugat dan anak-anak karena masa Pandemi Covid-19;
- Bahwa sewaktu Tergugat bertugas di Kediri, saksi sempat beberapa kali mengantar Tergugat pulang ke Depok;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam mobil karena keduanya berselisih soal tempat tujuan wisata;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **DISAMARKAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **DISAMARKAN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah penjaga kantin kantor dan kenal Tergugat sewaktu Tergugat berdinis di **DISAMARKAN**;
- Bahwa saksi juga sempat tinggal bersama Tergugat karena diminta untuk menemaninya;
- Bahwa saat Tergugat dinis di Surabaya, Penggugat dalam kondisi hamil;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di daerah **DISAMARKAN**;
- Bahwa sewaktu Tergugat dinis di **DISAMARKAN**, terkadang Tergugat pulang ke **DISAMARKAN** menemui isteri dan anaknya;
- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama di Surabaya;
- Bahwa sewaktu di **DISAMARKAN** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah bertugas di Surabaya selama 4 tahun, lalu Tergugat dimutasi ke Kediri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat soal renovasi rumah sewaktu di mobil;
- Bahwa saksi baru tahu sekitar 2 mgu yang lalu kalau Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Sebelum Putusan Akhir :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
2. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 2 November 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Februari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan November 2017 setelah 4 (empat) bulan dari kelahiran anak-anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai ini pada bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menolak rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, Tergugat merasa hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, yang mana percekocokan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat hanyalah permasalahan keluhan kesah suami yang akhirnya diselesaikan dengan damai, dan Tergugatpun keberatan bercerai dengan Penggugat serta menolak tuntutan Penggugat atas nafkah Iddah, Mut'ah dan hak asuh serta nafkah anak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, sementara Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok

Halaman 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah apakah benar sejak bulan November 2017 setelah 4 (empat) bulan kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang hingga saat ini yang mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dalam ikatan perkawinan, apalagi upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pula membawa hasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P.1 s/d P.29) serta 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat (Bukti T.1 s/d T.22) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak kembar pada tanggal 17 Agustus 2017 dan tercatat di Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidorajo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.11, P.12, P.13 dan P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Sidoarjo namun keduanya saat ini tinggal bersama di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.10 (Fotokopi Surat Keterangan dan Rekam Medis) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan aktak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang menderita sakit Vaginismus dan Program Bayi Tabung. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.9 dan P.15 s/d P.29 berupa Fotokopi Hasil Cetak Percakapan dan Rekaman Video yang merupakan alat bukti yang bersumber dari media elektronik, maka harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut : "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam

Halaman 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berupa T.1 s/d T.22 berupa Fotokopi Hasil Cetak Percakapan dan Rekaman Video serta Foto yang merupakan alat bukti yang bersumber dari media elektronik, maka harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut : "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa alat bukti secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan

Halaman 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti dari kedua belah pihak baik surat maupun saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juni 2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **DISAMARKAN**;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2017 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang hingga saat ini;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat mencurigai adanya kedekatan Tergugat dengan wanita lain yang menimbulkan hilangnya kepercayaan Penggugat sebagai isteri terhadap Tergugat selaku seorang suami;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan November 2017 hingga sekarang karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Bahwa telah ada upaya keluarga untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena meskipun Tergugat keberatan bercerai, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga serta orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan Penggugat mengetahui adanya kedekatan Tergugat dengan wanita lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya suami-isteri, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya;

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Halaman 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan,

Halaman 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp45.000.00,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dalam Point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah sebagaimana telah diatur dalam pasal 153 angka (1) Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syari'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman

Halaman 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Tentunya Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) menentukan kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada isteri selama masa iddah jika perkawinan putus karena talak dan atau perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga dan di Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya serta suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sebagai akibat perbuatan Tergugat selaku kepala keluarga atau pemimpin keluarga yang tidak dapat menjaga kepercayaan orang yang dipimpinnya sehingga oleh karenanya patutlah Tergugat dimintai pertanggung jawaban atas kepimpinannya tersebut dan majelis hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal karena kedekatan Tergugat dengan wanita lain, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tidak berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan kepada besaran tuntutan nafkah yang telah diajukan Penggugat serta kebutuhan hidup setiap bulannya, maka majelis hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan nafkah iddah dari Penggugat, maka terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Mut'ah Penggugat kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat tidaklah adil jika membebani seorang suami yang masih bersungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, karena melihat hukum asal Mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat ke 2)Al-Baqoroh(Ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

[Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah dan nafkah ketiga orang anak, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan b mengatur untuk anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Malyka Adzkia Fatriadi, Muhammad Arsakha Fatriadi dan Mikhaila Arsyla Fatriadi saat ini baru berusia 4 tahun 3 bulan atau belum mumayyiz;

Halaman 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN**, **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** dengan ketentuan kepada Penggugat agar tetap membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya selaku seorang ayah;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga ketiga orang anak Tergugat sudah tercover dalam BPJS Kesehatan, dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugatpun saat ini belum mengenyam pendidikan, sehingga tuntutan Penggugat untuk biaya pendidikan menurut majelis hakim prematur serta berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat disatu sisi, serta kebutuhan hidup anak-anak disisi lain dengan ini berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **DISAMARKAN**, **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut serta inflasi nilai mata uang, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk menambah nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari nilai tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim hanya menetapkan besarnya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka untuk tuntutan nafkah ketiga orang anak untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Halaman 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DISAMARKAN.**) terhadap Penggugat (**DISAMARKAN**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat saat pengambilan Akta Cerainya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN**, **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** dengan ketentuan kepada Penggugat agar tetap membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya selaku seorang ayah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) kepada ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang

Halaman 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. TUMISAH dan Drs. ASLAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. TUMISAH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. ASLAM

Ketua Majelis,

ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | Rp115.000,00 |
| 4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 566/Pdt.G/2021/PA.Dpk.